

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2011-2030**

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bojonegoro, RTRW berisikan tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang mampu mendorong optimalisasi peran investasi produktif, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dituangkan dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro;

- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 5 Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Bojonegoro;
- memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan
- sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Ayat (2) huruf e :

Budaya lokal dimaksud meliputi wisata budaya masyarakat samin, pagelaran wayang thengul sebagai tradisi masyarakat lokal.

Pasal 6 Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (2) huruf a, dan b :

dikutif dari Kepmen PU No 630 /KPTS/M/2009. tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Arteri dan Jalan Kolektor 1 dan Kepmen PU No : 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Ayat (10) :

Terminal barang yang dimaksud, perencanaan dan pengembangannya mempertimbangkan aksesibilitasnya dan memprioritaskan untuk mendekati lokasi bandar udara dan atau stasiun kereta api, yakni di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Padangan dan Kecamatan Baureno.

Ayat (16) :

Pengelolaan dan pengembangan angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dilakukan oleh swasta dan atau bekerjasama dengan Pemerintahan Desa.

Ayat (17) :

pengembangan jalur transportasi perkotaan yang sedang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

Lyn A : Terminal Rajekwesi – Monginsidi – Terminal Rajekwesi PP.

Lyn B : Kapas - Terminal Rajekwesi – Pasar Kota PP (Pulang Pergi).

Lyn C : Terminal Rajekwesi – Banjarejo PP (Pulang Pergi).

Lyn D : Terminal Rajekwesi – Pasar Kota - Dander PP (Pulang Pergi)

Lyn E : Terminal Rajekwesi – Sumberarum PP (Pulang Pergi).

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Bandar udara yang direncanakan berupa bandar udara khusus sebagaimana dalam dokumen RTRW Propinsi Jawa Timur untuk menjadi bandar udara umum, yang akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan di sekitar kecamatan Temayang, kecamatan Dander, Kecamatan Ngasem, dan atau Kecamatan Kalitidu. Pengembangan bandar udara dimaksud meliputi pengelolaan bandar udara khusus menjadi bandar udara umum, yang rencana wilayah pengembangan di Kecamatan Dander, Kecamatan Kalitidu dan atau Kecamatan Ngasem.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (5)

Potensi yang dikembangkan meliputi potensi energy biogas, biomassa, surya dan potensi energi panas bumi (geothermal) di sekitar gunung Pandan

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (4)

Rencana pengembangan pada satu titik pengembangan waduk di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem sebagai upaya dalam mendukung kawasan pertambangan migas/dan atau injeksi air melalui pemurnian air atau *desalinisasi*.

Ayat (10) huruf e :

Sistem pengelolaan banjir terdiri atas :

a. struktural; meliputi :

1. perbaikan dan pengaturan sistem sungai yang meliputi : sistem jaringan sungai, normalisasi sungai, perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (short cut) dan floodway; dan
2. pembangunan pengendali banjir yang meliputi bendungan (dam), kolam retensi, pembuatan ceck dam (penangkap sedimen), bangunan pengurangan kemiringan sungai, groundsill, retarding basi dan pembuatan polder.dan

b. non struktural , berupa pengelolaan DAS, yaitu pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, partisipasi masyarakat, harmoni dengan banjir dan *law enforcement*.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:kawasan Lindung; dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan budidaya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan hutan produksi, pertanian, pariwisata, pertambangan, perindustrian, permukiman, dan kawasan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Ayat (1) huruf a :

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- *Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan*, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- *Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan*, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul, garis sempadan sungai bertanggung dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.

Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsi tanggul harus dibebaskan.

- *Sungai tak bertanggung diluar kawasan perkotaan* didasarkan pada kriteria : sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km², penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan, sungai sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- *Sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan* didasarkan kriteria : sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- *Sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan* adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai.

Ayat (1) huruf b dan huruf c :

Kriteria penetapan kawasan sekitar waduk/embung yang perlu untuk dilindungi adalah sebagai berikut :

- a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
- b. Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Ayat (1) huruf d :

Kriteria penetapan sempadan jaringan irigasi sebagai berikut :

- a. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak : 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M³/detik atau lebih, 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M³/detik, 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M³/detik;
- b. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter;
- c. Perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kiri-kanan saluran; dan
- d. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter.

Ayat (1) huruf e :

Kriteria penetapan kawasan sempadan sumber mata air adalah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan atau wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Ayat (3) :

Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) direncanakan dari selisih luas pertanian lahan basah dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Ayat (1) huruf d :

Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) ditentukan minimal seluas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat..

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten ditinjau dari bidang pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup..

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (5) huruf c :

Beberapa kriteria terkait sempadan jalur pipa gas :

1. Menurut CMIW, jarak minimum pipeline (jalur pipa) dengan pemukiman kurang lebih 50-100 m tergantung diameter pipa
2. Texas Railroad Commission mensyaratkan minimum 150 ft dari pipeline harus bersih dari pemukiman
3. CCPS, 2003, mempersyaratkan 200 ft dari pipe rack harus "bersih"
4. Seveso Directive II dari EU, dan UU HSE Brasil, menambahkan persyaratan "green belt" artinya perlunya penanaman pohon di samping kiri kanan pipeline untuk mengurangi consequences jika terjadi kebakaran dan ledakan

Peraturan peraturan tersebut bukanlah bersifat prescriptive, artinya "harga mati", dalam masalah process safety perlu juga didefinisikan terlebih dahulu seberapa besar resikonya.

Pasal 43 Ayat (18) huruf g

Pada prinsipnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam. Kriteria untuk kepentingan umum adalah untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik. Untuk alih fungsi lahan tersebut perlu dilakukan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan penyediaan lahan pengganti LP2B. Jika alih fungsi lahan akibat bencana alam tidak diperlukan persyaratan, namun penyediaan lahan pengganti maksimal 24 bulan setelah alih fungsi terjadi. Luasnya lahan pengganti didasarkan atas kesesuaian lahan. Lahan beririgasi yang dialihfungsikan harus diganti dengan minimal 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan, lahan reklamasi diganti minimal 2 kali dari luas lahan yang dialihfungsikan dan lahan tidak beririgasi minimal seluas lahan yang dialihfungsikan. Penyediaan lahan pangan sebagai pengganti LP2B dapat dilakukan dengan pembukaan lahan baru pada LCP2B, alih fungsi lahan terlantar dan tanah bekas kawasan hutan serta penetapan lahan pertanian sebagai LP2B. Penggantian lahan adalah tanggungjawab pihak yang melakukan alihfungsi LP2B. Dalam keadaan yang memaksa seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan rusaknya LP2B, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan penggantian LP2B sesuai dengan kebutuhan.

Semua izin yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, alih fungsi bukan untuk kepentingan umum wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula, setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahan dengan tidak mengubah fungsi LP2B, setiap

orang dilarang melakukan kegiatan yang merusak irigasi dan infrastruktur serta mengurangi kesuburan tanah dan setiap orang yang mengakibatkan kerusakan wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 44 Cukup Jelas.

Pasal 45 Ayat (2) :

Izin Lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon 'layak' dari segi lingkungan hidup. Dua macam Izin Lingkungan adalah :

(1) Izin HO

Izin HO/ Gangguan, terutama untuk kegiatan usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Izin ini diterbitkan Bupati melalui Sekda. di daerah Kabupaten.

(2) Persetujuan RKL dan RPL

Persetujuan RKL dan RPL, untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada di dalamnya secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Acuan yang digunakan adalah dokumen AMDAL yang pada bagian akhirnya menjelaskan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemanfaatan Lingkungan), pada tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri terkait atau Bupati tergantung karakteristik kawasan yang dimohon setelah melalui komisi AMDAL terkait.

Pasal 46 Ayat (1)

Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan kewenangan perijinan pada level provinsi dan kabupaten-kota (pada kasus Provinsi Jawa Timur), hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi perizinan harus mendapat persetujuan gubernur yang disebut dengan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur, No 61 tahun 2006. Kawasan pengendalian ketat dimaksud adalah merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pergub 61 tahun 2006 disebutkan bahwa (pasal 16) ayat (1) pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus mendapat izin dari gubernur; (2) permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik. Selanjutnya dalam proses pemberian izin tersebut gubernur mendapat pertimbangan dari tim asistensi. Dalam memberikan pertimbangan secara substansi, pelaksanaan perizinan ini tim asistensi melakukan kajian dan evaluasi secara teknis dan yuridis meliputi antara lain:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- b. Kesesuaian dengan Peraturan Zonasi
- c. Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan bidang teknis lainnya
- d. Kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan jenis hak atas tanahnya
- e. Kelayakan desain dan lokasi lahan

Melalui izin gubernur yang dikeluarkan tersebut, maka pada dasarnya proses izin lokasi dan berbagai persyaratan lain dapat dilanjutkan di kabupaten/kota sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya proses perizinan akan dilaksanakan di kabupaten/kota sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam memberikan izin pada skala kabupaten/kota juga berlaku ketentuan yang berlaku di kabupaten/kota masing-masing dan saat ini sudah banyak dilakukan perizinan pada satu atap atau pelayanan perizinan terpadu. Pelaksanaan perijinan ini dilakukan dengan maksud:

- a. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
- b. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.
- c. Menyusun daftar rencana kebutuhan dan mengusulkan rencana biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
- d. Melakukan pengadministrasian kegiatan dibidang Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Keuangan dan Umum lainnya.
- e. Melakukan koordinasi untuk mengadakan hubungan kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga lainnya guna terlaksananya pengembangan layanan terpadu satu pintu.

Melalui pola tersebut, maka dapat dibagi kewenangan perizinan secara langsung oleh kabupaten/kota dan harus mendapat izin atau persetujuan gubernur dan selanjutnya diteruskan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 47 Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif, terdiri atas :

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.

.....ooOoo.....